

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dengan yang namanya rumah tangga. Tetapi awal mula terjadinya suatu perkembangan atau berlanjutnya suatu generasi adalah dengan suatu ikatan yang memang ada ketentuannya, yaitu perkawinan. Perkawinan sendiri tidak bisa lepas dengan apa yang disebut sebagai hukum, baik adat, fiqih ataupun hukum positif yang berkembang di suatu negara.¹ Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasang manusia, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun keluarga yang damai, tenteram dan dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah yang bersifat global, akan tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan Allah dan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh negara.²

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13-14.

² Ibid, 15.

manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.³

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Ayat al-Qur'an dalam hal ini telah menyatakan dengan jelas tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddaah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yangberfikir”.⁶

Pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.⁷ Dalam hukum

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 19.

⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008).

⁵ QS. Al Ruum (30): 21.

⁶Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005),407.

⁷Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya.⁸ Rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah adanya calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.⁹ Sedangkan diantara syarat perkawinan menurut pasal 6 Undang-undang No 1 Tahun 1974 meliputi persetujuan calon mempelai, umur calon mempelai, dan persetujuan orang tua/wali jika mempelai belum cukup umur.

Dalam hal umur calon pasangan suami istri, pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan :“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Dan dalam ayat (2) disebutkan: ”Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Kemudian ayat (3) menyatakan : “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dari penjelasan pasal di atas apabila calon suami belum berumur 19 tahun dan calon istri belum berumur 16 tahun, orang tua pihak pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada hakim Pengadilan Agama setempat.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986),63.

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2003), 10.

Kecamatan Wates merupakan daerah yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, lingkungan masyarakat Kecamatan Wates semangat keberagamaannya masih tinggi. Tingkat perekonomian masyarakatnya menengah, bukan termasuk masyarakat kaya dan bukan masyarakat miskin. Meskipun begitu, masyarakat Kecamatan Wates sudah memahami pentingnya pendidikan, sehingga banyak dari pemudanya yang meneruskan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi baik di kota Kediri maupun di luar kota.¹⁰

Namun begitu, akhir-akhir ini jumlah kasus permohonan dispensasi kawin semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti halnya yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Wates. Para pemohon dispensasi umumnya memberi alasan bahwa anak tersebut sudah mampu, takut dosa akibat pergaulan bebas, dan sebagian yang lain beralasan karena hamil di luar nikah.¹¹ Pada tahun 2011 tercatat 9 pemohon dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 10 pemohon dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Diantara perkawinan tersebut adalah perkawinan antara FW (22 tahun) dengan SS (15 tahun), BD (30 tahun) dengan FBN (15 tahun), DY (18 tahun) dengan ED (16 tahun), AB (18 tahun) dengan DL (19 tahun), M (31 tahun) dengan OA (15 tahun), S (25 tahun) dengan OYD (15 tahun), KR (16 tahun) dengan RW (16 tahun), AA (17 tahun) dengan SW (15 tahun), EH (18 tahun) dengan SA (21 tahun), IM (17 tahun) dengan BEP (17 tahun), HS (31 tahun) dengan S (15 tahun), RDC (18 tahun) dengan RL (17 tahun), YP (17 tahun) dengan TRS (16 tahun), DAS (16 tahun) dengan EYA (16 tahun), AS (16 tahun) dengan YV (16

¹⁰ Mahbub Budiono, Kepala KUA Kecamatan Wates, Kediri, 12 Pebruari 2014.

¹¹ M. Rizal Zakariya, Penghulu KUA Kecamatan Wates, Kediri, 24 Januari 2014.

tahun), MR (18 tahun) dengan EW(21 tahun) dan MAP (17 tahun) dengan EKW (17 tahun).¹² Mereka semua merupakan penduduk wilayah kecamatan Wates yang menikah di bawah umur.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkawinan tersebut terdapat tiga klasifikasi yaitu; Pertama, pernikahan antara laki-laki yang telah cukup umur dengan perempuan yang belum cukup umur. Seperti pernikahan antara FW (22) dengan SS(15), BD (30) dengan FBN(15), M(31) dengan OA(15), HS(31) dengan S(15). Kedua, yaitu pernikahan antara laki-laki yang belum cukup umur dengan perempuan yang telah cukup umur, seperti pernikahan antara DY(18) dengan ED(16), AB(18) dengan DL(19), KR(16) dengan RW(16), EH(18) dengan SA(21), IM(17) dengan BEP(17) dan RDC(18) dengan RL917). Ketiga yaitu pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang sama-sama belum cukup umur, yaitu pernikahan antara AA(17) dengan SW(15).

Pernikahan di bawah umur beresiko terhadap kesehatan ibu dan janin serta resiko terhadap psikologis pelaku, karena menurut para pakar psikologi, usia 12 – 21 tahun untuk perempuan dan usia 13 -22 tahun untuk pria merupakan masa remaja.¹³ Masa remaja adalah masa transisi sebagai proses dalam mempersiapkan diri meninggalkan dunia anak-anak untuk memasuki dunia orang dewasa. Pada masa ini terjadi banyak perubahan pada diri remaja yang meliputi berbagai dimensi yaitu fisik, kognitif, psikologis, dan dimensi

¹² KUA Kecamatan Wates, *Data Nikah Tahun 2012* (Kediri: KUA Kecamatan Wates, 2013).

¹³ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha nasional, 1982), 27.

moral dan sosial.¹⁴ Secara fisik, tubuh remaja mulai tumbuh dengan pesat, hal ini ditunjukkan dengan mulai berfungsinya organ-organ reproduksi walaupun organ reproduksi remaja masih belum matang secara sempurna.¹⁵ Sedangkan secara psikologi, remaja penuh dengan gejolak. Suasana hatinya sering berubah dengan drastis dan cenderung lebih mengagumi diri sendiri.¹⁶ Dalam kurun usia tersebut remaja cenderung menggunakan cara yang praktis dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, tanpa memikirkan resiko yang mungkin akan timbul. Hal ini dikarenakan kematangan berfikir remaja masih kurang memadai. Menurut Sri Esti W. dalam bukunya *Pendidikan Seks Untuk Keluarga* menyatakan bahwa perkawinan antara pasangan di bawah umur, pendidikan rendah, gaji yang tidak cukup atau pengangguran tidak mungkin dapat mempertahankan pernikahannya.¹⁷ Dalam kehidupan berumah tangga, akan banyak dijumpai masalah-masalah yang membutuhkan kedewasaan berfikir untuk melaluinya dengan baik. Oleh karena itu dalam membina rumah tangga dibutuhkan kesiapan fisik maupun mental untuk menjalaninya, diharapkan agar rumah tangga yang akan dibina dapat menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹⁸

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Wates yang terdiri dari tiga klasifikasi, yaitu yang pertama, calon suami yang belum cukup umur;

¹⁴ Layyin Mahfiana, *Remaja dan Kesehatan Reproduksi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 1.

¹⁵ Sri Esti Wuryani D, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga* (Jakarta: Indeks, 2008) 256.

¹⁶ Layyin Mahfiana, *Remaja dan Kesehatan Reproduksi*, 21.

¹⁷ Sri Esti Wuryani D, *Pendidikan Seks*, 214.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13-14.

kedua, calon istri yang belum cukup umur; dan yang ketiga, kedua calon belum cukup umur. Apakah dari tiga klasifikasi tersebut berdampak pada keharmonisan keluarga tersebut dan sejauh mana dampak yang ditimbulkannya.

Dari uraian di atas inilah peneliti melakukan sebuah riset lapangan di wilayah KUA Kecamatan Wates khususnya mengenai "***DAMPAK DISPENSASI KAWIN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PEMOHON (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)***).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab dispensasi kawin di wilayah KUA Kecamatan Wates?
2. Bagaimana dampak dispensasi kawin terhadap keharmonisan keluarga pemohon di wilayah KUA Kecamatan Wates?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab permohonan dispensasi kawin di wilayah KUA Kecamatan Wates.

2. Untuk mengetahui sejauh mana dampak dispensasi kawin terhadap keharmonisan keluarga pemohon.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi KUA

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin muda tentang dampak dispensasi kawin terhadap keharmonisan rumah tangga.

- b. Bagi masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda pemudi Islam hendaknya memahami pentingnya kedewasaan dalam membina rumah tangga serta memahami dispensasi kawin dan dampak yang ditimbulkannya.

c. Bagi Pelaku

Dengan hasil penelitian ini diharapkan keluarga pemohon dispensasi kawin menjadi lebih faham akan dampak yang ditimbulkan dan menjadi koreksi agar dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang terkait dispensasi kawin telah banyak dilakukan, namun begitu penelitian tentang dampak dispensasi kawin terhadap keharmonisan keluarga yang penulis lakukan belum pernah ada. Diantara penelitian yang telah dilakukan terkait dispensasi kawin (perkawinan di bawah umur) adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Anisah, 2002, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut UU-No.1/1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)*. Skripsi ini menekankan pada prosedur permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak pemohon kepada Pengadilan Agama beserta dengan alasan dari permohonan tersebut dan juga alasan-alasan yang dipakai oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang.
2. Skripsi, Hadi Laksono, 2010, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di PA Kabupaten Kediri)*. Skripsi ini menyimpulkan dua hal yaitu: **pertama**, pertimbangan hakim yang meliputi keterangan pemohon, calon

suami istri, dua saksi dan menimbang bukti-bukti dari KUA yang berwenang. **Kedua**, pertimbangan hakim yang mengacu pada kaidah fikih “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” serta surat al-Baqarah ayat 185 “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

3. Skripsi, Setia Ningsih, 2011, *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Dalam skripsi ini Setia Ningsih menyimpulkan dua hal yaitu: **pertama**, terkait faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pesantren yang meliputi rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, kekhawatiran orang tua, serta dianggap sudah mampu. **Kedua**, dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesehatan reproduksi meliputi pendarahan pasca melahirkan, keguguran, sulit melahirkan dan kematian. Sedangkan pengaruhnya bagi bayi adalah bayi tidak normal, kejang, lahir prematur hingga kematian bayi.
4. Skripsi, Farid Habibillah, 2011, *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah KUA Gurah Tahun 2010*. Skripsi ini menyimpulkan tiga hal pokok yaitu: **pertama**, faktor dominan yang menjadi alasan pernikahan di bawah umur adalah calon pengantin wanita yang telah hamil diluar nikah. **Kedua**, tingkat pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Gurah setiap tahun mengalami peningkatan. **Ketiga**, pernikahan di bawah umur sedikit pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Gurah.

5. Skripsi, Afifuddin, 2012, *Faktor-Faktor Peningkatan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2008-2011*. Skripsi ini mengungkap bahwa faktor-faktor peningkatan dispensasi nikah meliputi faktor kekhawatiran keluarga (orang tua) terhadap pergaulan anak yang semakin bebas, faktor rendahnya pendidikan, serta faktor ekonomi keluarga.